



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL
Tempat Lahir : Sibuhuan
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun 24 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama Lengkap : SUNAN HASIBUAN Als POLO
Tempat Lahir : Sibuhuan
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun 06 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten padang Lawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 tanggal;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sholeh Pohan, S.H dan Rahmat Fauzan Daulay, S.H, Mkn Penasihat Hukum, beralamat di Jalan K.H. Dewantara Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 15 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 08 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Ais ROSUL** dan terdakwa **II SUNAN HASIBUAN Ais POLO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"** Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Ais ROSUL** dan terdakwa **II SUNAN HASIBUAN Ais POLO**, masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit Handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan judi jenis KIM;
 - 2 (dua) unit Kalkulator merek KAWACHI dan CITIZEN;
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan TOGEL;
 - 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan TOGEL;
 - 2 (dua) buah pulpen;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing – masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **I MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL** dan terdakwa **II SUNAN HASIBUAN Als POLO**, baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi milik sdr. Bento yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wedi Rahkman Nasution dan saksi M. Solehuddin Hutasuhut (Petugas Satreskrim Polsek Barumun) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis KIM di warung kopi milik sdr. Bento yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib saksi Wedi Rahkman Nasution, saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan Petugas Kepolisian lainnya mendatangi warung kopi milik sdr. Bento dan melihat terdakwa I, terdakwa II dan 2 (dua) orang lainnya sedang duduk berdekatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warung kopi tersebut sedang menunggu nomor atau angka permainan judi jenis KIM, kemudian saksi Wedi Rahkman Nasution, saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan Petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan sdr. Habibi Nasutio dan Mulkan Nasution (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Barumun menemukan barang bukti dari terdakwa I dan terdakwa II berupa : 3 (tiga) unit Handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) unit Kalkulator merek Kawachi dan Citizen, 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan Togel, 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan Togel, 2 (dua) buah pulpen, Uang tunai Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah).

Bahwa adapun peran terdakwa I dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai orang yang melihat/mengecek nomor yang masuk berupa SMS dari ke – 3 (tiga) handphone tersebut dari subs agen perjudian jenis KIM yang mengirimkan angka-angka pasangan dan sebagai pengantar/menjemput uang disuatu tempat yang ditentukan oleh sdr. Romadhon Nasution selaku bandar (DPO), sedangkan terdakwa II berperan sebagai tukang hitung pasangan angka-angka tebakan serta omzet penjualan dan pendapatan.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari dimulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu pemain membeli angka-angka tebakan dari para pemasang dengan angka-angka tebakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu mulai dari 2 (dua) digit angka tebakan, 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka tebakan berikut dengan harga pembelian dengan harga minimum Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada harga maksimal, dimana 2 (dua) angka terdiri dari angka 00 s/d 99, 3 (tiga) angka mulai 000 s/d 999 dan 4 (empat) angka mulai 0000 s/d 9999, lalu bagi pemenang dengan angka tebakan 2 (dua) digit dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau 65 (enam puluh lima) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, selanjutnya angka tebakan 3 (tiga) digit dengan harga beli Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, serta 4 (empat) digit angka tebakan dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari harga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beli dan seterusnya.

Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II turut serta dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/komisi berupa gaji yang diperoleh dari sdr. Romadhon Nasution untuk menambah biaya untuk keperluan hidup sehari-hari para terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untungan sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis KIM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL** dan terdakwa II **SUNAN HASIBUAN Als POLO**, baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi milik sdr. Bento yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Wedi Rahkman Nasution dan saksi M. Solehuddin Hutasuht (Petugas Satreskrim Polsek Barumun) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis KIM di warung kopi milik sdr. Bento yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib saksi Wedi Rahkman Nasution, saksi M. Solehuddin Hutasuht dan Petugas Kepolisian lainnya mendatangi warung kopi milik sdr. Bento dan melihat terdakwa I, terdakwa II dan 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sedang duduk berdekatan dalam warung kopi tersebut sedang menunggu nomor atau angka permainan judi jenis KIM, kemudian saksi Wedi Rahkman Nasution, saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan Petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan sdr. Habibi Nasutio dan Mulkan Nasution (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Barumun menemukan barang bukti dari terdakwa I dan terdakwa II berupa : 3 (tiga) unit Handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) unit Kalkulator merek Kawachi dan Citizen, 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan Togel, 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan Togel, 2 (dua) buah pulpen, Uang tunai Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah).

Bahwa adapun peran terdakwa I dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai orang yang melihat/mengecek nomor yang masuk berupa SMS dari ke – 3 (tiga) handphone tersebut dari subs agen perjudian jenis KIM yang mengirimkan angka-angka pasangan dan sebagai pengantar/menjemput uang disuatu tempat yang ditentukan oleh sdr. Romadhon Nasution selaku bandar (DPO), sedangkan terdakwa II berperan sebagai tukang hitung pasangan angka-angka tebakkan serta omzet penjualan dan pendapatan.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari dimulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu pemain membeli angka-angka tebakkan dari para pemasang dengan angka-angka tebakkan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu mulai dari 2 (dua) digit angka tebakkan, 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka tebakkan berikut dengan harga pembelian dengan harga minimum Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada harga maksimal, dimana 2 (dua) angka terdiri dari angka 00 s/d 99, 3 (tiga) angka mulai 000 s/d 999 dan 4 (empat) angka mulai 0000 s/d 9999, lalu bagi pemenang dengan angka tebakkan 2 (dua) digit dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau 65 (enam puluh lima) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, selanjutnya angka tebakkan 3 (tiga) digit dengan harga beli Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, serta 4 (empat) digit angka tebakkan dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari harga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beli dan seterusnya.

Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II turut serta dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan / komisi berupa gaji yang diperoleh dari sdr. Romadhon Nasution untuk menambah biaya untuk keperluan hidup sehari-hari para terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untungan sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis KIM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.-

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL** dan terdakwa II **SUNAN HASIBUAN Als POLO**, baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi milik sdr. Bento yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Wedi Rahkman Nasution dan saksi M. Solehuddin Hutasuhut (Petugas Satreskrim Polsek Barumon) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis KIM di warung kopi milik sdr. Bento yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib saksi Wedi Rahkman Nasution, saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan Petugas Kepolisian lainnya mendatangi warung kopi milik sdr. Bento dan melihat terdakwa I, terdakwa II dan 2 (dua) orang lainnya sedang duduk berdekatan dalam warung kopi tersebut sedang menunggu nomor atau angka permainan judi jenis KIM, kemudian saksi Wedi Rahkman Nasution, saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan Petugas Kepolisian lainnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan sdr. Habibi Nasutio dan Mulkan Nasution (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Barumun menemukan barang bukti dari terdakwa I dan terdakwa II berupa : 3 (tiga) unit Handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) unit Kalkulator merek Kawachi dan Citizen, 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan Togel, 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan Togel, 2 (dua) buah pulpen, Uang tunai Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah).

Bahwa adapun peran terdakwa I dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai orang yang melihat/mengecek nomor yang masuk berupa SMS dari ke – 3 (tiga) handphone tersebut dari subs agen perjudian jenis KIM yang mengirimkan angka-angka pasangan dan sebagai pengantar/menjemput uang disuatu tempat yang ditentukan oleh sdr. Romadhon Nasution selaku bandar (DPO), sedangkan terdakwa II berperan sebagai tukang hitung pasangan angka-angka tebakkan serta omzet penjualan dan pendapatan.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari dimulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu pemain membeli angka-angka tebakkan dari para pemasang dengan angka-angka tebakkan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu mulai dari 2 (dua) digit angka tebakkan, 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka tebakkan berikut dengan harga pembelian dengan harga minimum Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada harga maksimal, dimana 2 (dua) angka terdiri dari angka 00 s/d 99, 3 (tiga) angka mulai 000 s/d 999 dan 4 (empat) angka mulai 0000 s/d 9999, lalu bagi pemenang dengan angka tebakkan 2 (dua) digit dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau 65 (enam puluh lima) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, selanjutnya angka tebakkan 3 (tiga) digit dengan harga beli Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, serta 4 (empat) digit angka tebakkan dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari harga beli dan seterusnya.

Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II turut serta dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/komisi berupa gaji

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari sdr. Romadhon Nasution untuk menambah biaya untuk keperluan hidup sehari-hari para terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untungan sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis KIM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wedi Rahkman Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.30 Wib. di sebuah warung kopi milik saudara BENTO yang berada di lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena terlibat perjudian jenis KIM;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Barumun IPDA M.TAUFIK SIREGAR, S.H. dan selanjutnya memerintahkan saudara BRIPTU M. SOLEHUDDIN HUTASUHUT,S.H, kemudian, Saksi bersama BRIPTU SOLEHUDDIN SIREGAR, S. H. mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut sekira Pukul 22.00 WIB dan melakukan penyergapan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapati 4 (empat) orang laki - laki yang sedang duduk berdekatan di Warung Kopi tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki - laki dan 2 (dua) orang lagi berhasil kabur dan kedua orang itu bernama Terdakwa MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Alias ROSUL dan Terdakwa SUNAN HASIBUAN Alias POLO.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan Judi KIM 2 (dua) Unit Kalkulator Merek KAWACHI dan CITIZEN , 30 (TIGA PULUH) lembar kertas HVS yang bertulisan Omset judi jenis KIM dan TOGEL. 2 (dua) Buah Pulpen dan Uang Tunai Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah) berserakan dilantai tanah.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut dari keterangan Para Terdakwa tersebut yang menjadi Bandar dalam Permainan Judi jenis KIM tersebut adalah MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION dan ROMADHON NASUTION;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pengecek Angka-Angka pasangan yang dikirim melalui SMS dan jika ada yang menang Para Terdakwa yang menyetorkan atau membayarkan kepada para pelanggan - pelanggan tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut 2 (dua) orang dari mereka berhasil kabur yaitu Atas Nama MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION yang bertugas sebagai Bandar dalam Permainan Judi jenis KIM tersebut.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL berperan sebagai orang yang melihat Handphone apakah ada SMS masuk dari Subs Agen dalam permainan Judi jenis KIM ini yang mengirimkan angka -angka pasangan sedangkan Terdakwa SUNAN HASIBUAN Als POLO berperan sebagai tukang hitung angka-angka pasangan Judi jenis KIM yang dikirim oleh para Subs melalui SMS dari Handphone yang dihitung menggunakan Kalkulator.

Bahwa Para Terdakwa tersebut adalah Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis KIM tersebut.

- Bahwa Handphone tersebut disita dari Terdakwa MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

2. Solehuddin Hutasuhut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.30 Wib. di sebuah warung kopi milik saudara BENTO yang berada di lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena terlibat perjudian jenis KIM;

- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Barumun IPDA M.TAUFIK SIREGAR, S.H. dan selanjutnya memerintahkan saudara BRIPTU M. SOLEHUDDIN HUTASUHUT, S.H., kemudian, Saksi bersama BRIPTU SOLEHUDDIN SIREGAR, S. H. mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut sekira Pukul 22.00 WIB dan melakukan penyergapan di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terkan Saksi mendapati 4 (empat) orang laki - laki yang sedang duduk berdekatan di Warung Kopi tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki - laki dan 2 (dua) orang lagi berhasil kabur dan kedua orang itu bernama Terdakwa MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Alias ROSUL dan Terdakwa SUNAN HASIBUAN Alias POLO.
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan Judi KIM 2 (dua) Unit Kalkulator Merek KAWACHI dan CITIZEN , 30 (TIGA PULUH) lembar kertas HVS yang bertulisan Omset judi jenis KIM dan TOGEL. 2 (dua) Buah Pulpen dan Uang Tunai Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah) berserakan dilantai tanah.
 - Bahwa menurut dari keterangan Para Terdakwa tersebut yang menjadi Bandar dalam Permainan Judi jenis KIM tersebut adalah MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION dan ROMADHON NASUTION;
 - Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pengecek Angka-Angka pasangan yang dikirim melalui SMS dan jika ada yang menang Para Terdakwa yang menyetorkan atau membayarkan kepada para pelanggan - pelanggan tersebut.
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut 2 (dua) orang dari mereka berhasil kabur yaitu Atas Nama MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION yang bertugas sebagai Bandar dalam Permainan Judi jenis KIM tersebut.
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL berperan sebagai orang yang melihat Handphone apakah ada SMS masuk dari Subs Agen dalam permainan Judi jenis KIM ini yang mengirimkan angka -angka pasangan sedangkan Terdakwa SUNAN HASIBUAN Als POLO berperan sebagai tukang hitung angka-angka pasangan Judi jenis KIM yang dikirim oleh para Subs melalui SMS dari Handphone yang dihitung menggunakan Kalkulator.
- Bahwa Para Terdakwa tersebut adalah Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis KIM tersebut.
- Bahwa Handphone tersebut disita dari Terdakwa MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RISKI SUDUNG SIREGAR Als ROSUL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 Sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Warung milik saudara BENTO yang terletak di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena melakukan perjudian jenis KIM;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib. Terdakwa datang Warung Kopi Saudara BENTO yang beralamat di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang mengadakan permainan Judi jenis KIM dan kemudian pada saat itu datang 3 (orang) Anggota kepolisian Polsek Barumun yang menggunakan pakaian preman dan menggrebek Para Terdakwa dan pada saat itu saudara MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION langsung melarikan diri dan Terdakwa bersama terdakwa Sunan Hasibuan Als Polo tertangkap tangan di lokasi tersebut dan Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) Unit Kalkulator,3 (tiga) Unit Handphone 2 (dua) Buah Pulpen, serta Uang Tunai Sebesar Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang jemput uang hasil yang didapatkan dari omzet penjualan perjudian jenis KIM dan mengantar uang hadiah kepada pemenangnya atas suruhan dan ditentukan oleh saudara ROMADHON NASUTION.
- Bahwa yang berperan sebagai bandar judi tersebut adalah ROMADHON NASUTION MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari ROMADHON NASUTION adalah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- Bahwa Terdakwa mulai ikut dalam permainan Judi jenis KIM tersebut adalah sejak hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis KIM tersebut adalah ROMADHON NASUTION;
- Bahwa Pemilik warung tersebut tidak ikut terlibat dalam permainan Judi jenis KIM tersebut dan pemilik warung tersebut hanya berjualan kopi diwarung tersebut dan pemilik warung tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan Judi jenis KIM tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut adalah ilegal dan alasan Terdakwa mau ikut serta dalam permainan tersebut adalah untuk membantu uang berobat ibu Terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan perjudian jenis KIM tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUNAN HASIBUAN Als POLO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib. bertempat di Warung milik saudara BENTO yang terletak di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena melakukan perjudian jenis KIM.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib. Terdakwa datang Warung Kopi Saudara BENTO yang beralamat di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang mengadakan permainan Judi jenis KIM dan dimana pada saat itu datang 3 (orang) Anggota kepolisian Polsek Barumun yang menggunakan pakaian preman dan menggrebek Para Terdakwa dan pada saat itu MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION langsung melarikan diri dan Terdakwa bersama Terdakwa Sunan Hasibuan Als Polo tertangkap tangan di lokasi tersebut dan Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) Unit Kalkulator, 3 (tiga) Unit Handphone 2 (dua) Buah Pulpen, serta Uang Tunai Sebesar Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah);.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sebagai tukang hitung angka pasangan permainan judi jenis KIM yang dikirim oleh para subs agen melalui SMS Handphone yang Terdakwa hitung menggunakan Kalkulator.
- Bahwa yang berperan sebagai Bandar adalah ROMADHON NASUTION , MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari saudara ROMADHON NASUTION adalah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- Bahwa Terdakwa ikut mulai dalam permainan Judi jenis KIM tersebut adalah sejak hari Jumat tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis KIM tersebut adalah ROMADHON NASUTION.
- Bahwa pemilik warung tersebut tidak ikut terlibat dalam permainan Judi jenis KIM tersebut dan pemilik warung tersebut hanya berjualan kopi diwarung tersebut dan pemilik warung tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan Judi jenis KIM tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan Judi tersebut adalah ilegal dan alasan Terdakwa mau ikut serta dalam permainan tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan menetap dan untuk kebutuhan biaya sehari-hari Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan perjudian jenis KIM tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit Handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan judi jenis KIM,
- 2 (dua) unit Kalkulator merek KAWACHI dan CITIZEN, 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan TOGEL,
- 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan TOGEL,
- 2 (dua) buah pulpen,
- 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan Togel;
- uang tunai sejumlah Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib. bertempat di Warung milik saudara BENTO yang terletak di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena melakukan perjudian jenis KIM.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib. di Warung Kopi Saudara BENTO yang beralamat di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang mengadakan permainan Judi jenis KIM kemudian pada saat itu datang 3 (orang) Anggota kepolisian Polsek Barumun yang menggunakan pakaian preman dan menggrebek Para Terdakwa dan pada saat itu MULKAN NASUTION dan HABIBI NASUTION langsung melarikan diri dan Para Terdakwa tertangkap tangan di lokasi tersebut dan Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) Unit Kalkulator, 3 (tiga) Unit Handphone, 2 (dua) Buah Pulpen, serta Uang Tunai Sebesar Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan Togel dan 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan TOGEL;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Riski Sudung Siregar Als Rosul berperan sebagai sebagai tukang jemput uang hasil yang didapatkan dari omzet

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan perjudian jenis KIM dan mengantar uang hadiah kepada pemenangnya atas suruhan dan ditentukan oleh saudara ROMADHON NASUTION dan Terdakwa Sunan Hasibuan Als Polo berperan sebagai sebagai tukang hitung angka pasangan permainan judi jenis KIM yang dikirim oleh para subs agen melalui SMS Handphone yang Terdakwa hitung menggunakan Kalkulator;

- Bahwa benar gaji yang Para Terdakwa terima dari saudara ROMADHON NASUTION adalah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Para Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Muhammad Riski Sudung Siregar Als Rosul dan Sunan Hasibuan Als Polo sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib. bertempat di Warung milik saudara BENTO yang terletak di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena melakukan perjudian jenis KIM;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib. di Warung Kopi Saudara BENTO yang beralamat di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang mengadakan permainan Judi jenis KIM kemudian pada saat itu datang 3 (orang) Anggota kepolisian Polsek Barumun yang menggunakan pakaian preman dan menggrebek Para Terdakwa dan pada saat itu MULKAN NASUTION dan HABIBI

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION langsung melarikan diri dan Para Terdakwa tertangkap tangan di lokasi tersebut dan Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) Unit Kalkulator, 3 (tiga) Unit Handphone, 2 (dua) Buah Pulpen, serta Uang Tunai Sebesar Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan Togel dan 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan TOGEL

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Riski Sudung Siregar Als Rosul berperan sebagai sebagai tukang jemput uang hasil yang didapatkan dari omzet penjualan perjudian jenis KIM dan mengantar uang hadiah kepada pemenangnya atas suruhan dan ditentukan oleh saudara ROMADHON NASUTION dan Terdakwa Sunan Hasibuan Als Polo berperan sebagai sebagai tukang hitung angka pasangan permainan judi jenis KIM yang dikirim oleh para subs agen melalui SMS Handphone yang Terdakwa hitung menggunakan Kalkulator dan Para Terdakwa menerima gaji dari saudara ROMADHON NASUTION adalah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari Pihak/Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Para Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) unit Kalkulator merek KAWACHI dan CITIZEN, 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan TOGEL, 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis KIM dan TOGEL, 2 (dua) buah pulpen, 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis KIM dan Togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Riski Sudung Siregar Als Rosul dan Terdakwa II Sunan Hasibuan Als Polo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Handphone dengan merek Samsung, Nokia dan Lenovo yang kotak pesannya berisikan pasangan judi jenis Kim;
 - 2 (dua) unit Kalkulator merek Kawachi dan Citizen;
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas HVS yang bertuliskan omzet judi jenis Kim dan Togel;
 - 8 (delapan) lembar kertas yang bertuliskan hitungan omzet judi jenis Kim dan Togel;
 - 2 (dua) buah pulpen;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H.M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Osdin Sidauruk, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)